

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA *OVERDIMENSI* DAN *OVERLOADING* MUATAN KENDARAAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM LAMPUNG SELATAN

**Oleh
ATASYA SYAHPA NOVELANY**

Salah satu faktor penyebab kecelakaan yang menjadi isu hangat sebagai permasalahan yang serius sejak tahun 2009 adalah faktor kendaraan, sehingga telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Faktor kendaraan, lebih spesifiknya adalah kendaraan dengan muatan berlebih, atau yang sering disebut dengan kendaraan *overdimensi* dan *overloading* (ODOL). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan kebijakan hukum pidana dari *overdimensi* dan *overloading* muatan kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas dan Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan hukum pidana *overdimensi* dan *overloading* muatan kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada dan data primer yakni adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Penerapan kebijakan hukum pidana dari *overdimensi* dan *overloading* (ODOL) muatan kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas adalah berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Untuk tersangka kedua akan dipidanakan menggunakan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal penertiban kendaraan *overdimensi* dan *overloading* (ODOL) hanya dikenai sanksi

tilang berdasarkan Pasal 169, Pasal 307, dan Pasal 316 Undang-Undang Lalu Lintas. Kedua, Angka kecelakaan belum dapat ditekan selama kendaraan *overdimensi* dan *overloading* (ODOL) masih terus ada. Upaya penertiban kendaraan *overdimensi* dan *overloading* (ODOL) mengalami beberapa faktor penghambat yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Angkutan Jalan, Adanya oknum yang nakal, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kesadaran Perusahaan yang rendah, Kurangnya kontrol publik.

Berdasarkan simpulan maka yang menjadi saran penulis adalah Untuk mengurangi pelanggaran kendaraan *overdimensi* dan *overloading* (ODOL) serta mengurangi dampak kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut diperlukan aturan yang tegas dari pemerintah dan peran serta dari perusahaan pemilik kendaraan untuk dapat mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam pemerintahan dan untuk menekan faktor penghambat dalam hal penerapan kebijakan hukum pidana *overdimensi* dan *overloading* (ODOL) muatan kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas, maka harus dilakukan pembenahan. Dari segi pemerintah, harus dilakukan pembenahan dalam setiap *stake holder* yang berhubungan dengan upaya penertiban kendaraan *overdimensi* dan *overloading* (ODOL).

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, *Overdimensi* dan *Overloading*, Kecelakaan Lalu Lintas.